



PUTUSAN

75/Pid.B/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Assuardi Bin Bila Bakri (Alm);**
2. Tempat lahir : Tuo Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tuo Ilir Rt/Rw 009/009- Kec. Tebo ilir Kab. Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa **Assuardi Bin Bila Bakri (alm)** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA ASSUARDI Bin BILA BAKRI (Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ASSUARDI Bin BILA BAKRI (Alm) berupa pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah tojok dengan tangkai besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 106 (seratus enam) janjang Tandan buah segar/tbs;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih,pink dan kuning dengan nomer timbangan : 00207431 tgl cetak 22/5/2023.

Dikembalikan Kepada PT.PHK MAKIN;

- 1 (satu) unit honda astrea warna hitam tanpa nomor polisi dengan nosin : NFCE1025536 ,no.rangka : GC19YK025636.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Putra Mulia Bin Suhaimi (alm);

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Assuardi Bin Bila Bakri (Alm) pada pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 11.00-14.00 wib di afdeling V desa teluk rendah ilir kec.tebo ilir kab.tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi Putra Mulia Bin Suhaimi (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah Saksi di Sungai Rengas Batang Hari menuju rumah Terdakwa ASSUARDI di desa tuo ilir kec.tebo ilir kab.tebo untuk mengajak Terdakwa ASSUARDI melakukan panen di kebun milik Saksi PUTRA yang berada di desa teluk rendah ilir, dimana Saksi PUTRA membawa alat berupa tojok dan dodos dari rumah Saksi dan mengendarai sepeda motor milik Saksi PUTRA sesampai di lokasi / kebun Saksi PUTRA ternyata tidak ada TBS yang akan dipanen ,karena tidak ada TBS kemudian Saksi PUTRA menyuruh Terdakwa ASSUARDI untuk panen TBS milik PT. PHK yang berlokasi berdampingan dengan kebun Saksi PUTRA dimana peran dalam melakukan pencurian TBS Terdakwa ASSUARDI dan Saksi PUTRA bergantian untuk melakukan pencurian, pada saat melakukan pencurian TBS tersebut Terdakwa ASSUARDI bertanya kepada Saksi PUTRA "ini sawit siapa "kemudian Saksi PUTRA jawab "MILIK PT MAKIN" dan Terdakwa ASSUARDI hanya diam dan melanjutkan panen TBS milik PT PHK, dimana Terdakwa dan Saksi PUTRA melakukan pencurian mulai pukul 11.00 wib s/d 14.00 wib;

Setelah selesai panen kemudian Terdakwa dan Saksi PUTRA memindahkan TBS yang telah dipanen ke lokasi / lahan Saksi PUTRA dengan cara menutupi TBS tersebut dengan semak-semak dan setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



selesai kemudian Terdakwa dan Saksi PUTRA pergi untuk mencari mobil dengan tujuan membawa TBS tersebut dan setelah mendapatkan mobil kemudian Terdakwa dan Saksi PUTRA naik mobil tersebut dan diperjalan sebelum sampai dilokasi pencurian kami disetop oleh security PT PHK dan kemudian Terdakwa dan Saksi PUTRA dibawa ke kantor PT PHK dan ke esok harinya Terdakwa dibawa oleh security PT PHK ke lokasi pencurian dan Terdakwa mengakui bahwa 106 (seratus enam) janjang TBS tersebut adalah milik PT PHK MAKIN;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT PHK MAKIN mengalami kerugian sebesar $1135 \text{ kg} \times \text{Rp}2309 = \text{Rp}2.620.700,00$ (dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Marsidi Bin Masdar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.40 Wib, Saksi ditelpon oleh Saksi Safwan pemanenan tanpa ijin dikebun PT. PHK Makin Group Afd V Blok AF 34 B, Saksi langsung menuju ke lokasi namun Terdakwa sudah tidak ada dilokasi, Saksi hanya melihat tumpukan buah sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa, lalu Saksi mengangkut 106 (seratus enam) tandan buah sawit tersebut menuju kantor Afd V, diperjalanan Para Saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan mengamankannya dan membawa Para Terdakwa ke Polsek Tebo Ilir untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. **Sahibul Amri Bin Saparudin (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.43 Wib awalnya saat Saksi melaksanakan patroli di Blok AG 32, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor dan kemudian Saksi bertanya, “darimana ?” dan dijawab Saksi Putra “dari pulang panen, mau ke loding jemput mobil”, kemudian Saksi mengingatkan “awas tepanen ke kebun perusahaan”, dan dijawab oleh Terdakwa “kalau kau gak percayo, cek lah lokasi kebun perusahaan yang dekat kebun awak”, kemudian Saksi mutar balik untuk mengecek kebenaran lokasi yang telah dipanen, sesampainya di lokasi Saksi menemukan tapak panen dan beberapa tumpukan buah tbs, ada yang disembuyikan dan ada yang tidak, kemudian Saksi mengecek pohon-pohon sawit ternyata yang di panen adalah pokok tanaman milik PT. PHK;
- Bahwa kemudian untuk menyakinkan kejadian tersebut, Saksi juga mengecek lahan milik Saksi Putra yang ternyata tidak ada panen/bekas panen, setelah itu Saksi memberitahukan kepada security PT. PHK dan pimpinan, selanjutnya Para Saksi mengangkut buah sawit tersebut menggunakan mobil dan diluar bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Putra hendak menjemput buah sawit tersebut, kemudian Para Saksi langsung mengamankan mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi Putra yang telah mengakui telah memanen buah sawit milik PT. PHK dengan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ruslan Als Lan Bin Rasidi (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi di hubungi oleh Saksi Sahibul saat sedang melakukan patroli api dan patroli tanam sisip tanaman kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, meminta Saksi merapat ke posisi karena adanya pencurian tandan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



buah segar kemudian Saksi diajak untuk melakukan pengecekan didapati ada tumpukan tandan buah segar sebanyak 5 (lima) tumpukan yang berada di lokasi kebun milik Saksi Putra, selanjutnya Saksi dan Saksi Sahibul melakukan pengecekan di lokasi kebun milik Saksi Putra ternyata tidak ada bekas pemanenan kemudian dilakukan pengecekan di lokasi kebun PT. PHK Makin Group dan di dapati bekas pemanen baru sebanyak sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) pohon yang telah di panen, selanjutnya Para Saksi menjemput mobil untuk mengangkut tbs tersebut untuk dimuat di atas kendaraan dan diamankan dikantor, sewaktu diperjalanan Para Saksi bertemu dengan mobil *truck* jenis *dump* warna merah yang datang berlawanan arah lalu kendaraan tersebut diberhentikan dan melihat Terdakwa dan Saksi Putra di mobil dan di suruh turun lalu dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan pelaku dimana mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi Putra telah memanen tandan buah segar tersebut dari kebun milik PT.PHK Makin Group dengan tanpa ijin;

- Bahwa PT. PHK Makin group mengalami kerugian dengan jumlah 106 janjang dengan total 1.135 kilogram berdasarkan kartu timbangan 1 (satu) rangkap warna putih, pink, dan kuning dengan nomor timbangan : 00207431 tanggal cetak 22 Mei 2023 dan dikalikan dengan harga disbun periode dari 19 Mei s/d 25 Mei 2023 sebesar Rp2.309,36 (dua ribu tiga ratus sembilan koma tiga puluh enam Rupiah) maka pihak PT. PHK Makin Group mengalami kerugian sebesar Rp2.620.715,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Safwan Bin Hilmi (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemanenan tanpa ijin buah sawit milik PT. PHK di Afdeling V Block AF34B Desa Teluk Rendah Ilir Kec.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Tebo Ilir Kab. Tebo dari Saksi Sahibul yang menghubungi lewat telepon pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi tersebut tindakan yang Saksi lakukan menghubungi korwil selanjutnya Saksi menuju ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Saksi melihat ada tumpukan tandan buah segar sebanyak 5 (lima) tumpukan yang ditutupi dengan daun sawit dengan jarak masing-masing sekitar 10 (sepuluh) meter, lokasi kebun di Afdeling V Blok 34B memang ada berbatasan dengan lokasi kebun masyarakat yakni Saksi Putra;
- Bahwa tempat penumpukan buah sawit yang baru di panen diletakkan kebun milik Saksi Putra dengan tujuan seolah tandan buah segar tersebut hasil dari panen di lokasi kebun milik Saksi Putra;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa dan Saksi Putra mengakui telah memanen buah sawit tersebut dari lokasi kebun PT. PHK Makin Group;
- Bahwa PT. PHK Makin group mengalami kerugian dengan jumlah 106 janjang dengan total 1.135 kilogram berdasarkan kartu timbangan 1 (satu) rangkap warna putih, pink, dan kuning dengan nomor timbangan : 00207431 tanggal cetak 22 Mei 2023 dan dikalikan dengan harga disbun periode dari 19 Mei s.d. 25 Mei 2023 sebesar Rp2.309,36 (dua ribu tiga ratus sembilan koma tiga puluh enam Rupiah) maka pihak PT. PHK Makin Group mengalami kerugian sebesar Rp2.620.715,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Padli Bin Advis Amir**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan asisten kebun yang ditunjuk untuk mengawasi dilokasi Afdeling V membawahi 70 (tujuh puluh blok) dan saksi bekerja selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan awalnya mengetahui adanya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pemanenan buah sawit tanpa ijin dari grup *whatsapp* security pada Afdeling 5 Block AF34B Desa Teluk Rendah Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib;

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi meminta mandor panen Sdr. Nopriansyah untuk melakukan pengecekan pada lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk memanen tandan buah sawit tersebut dimana lokasi pemanenan di Afdeling V Blok AF34B tersebut merupakan lokasi pengawasan Saksi;
- Bahwa menurut administrasi yang Saksi ketahui, tanaman pohon sawit di lokasi tersebut di tanam pada tahun 2013 dengan tinggi tanaman kira-kira 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter serta lokasi tersebut belum masuk dalam HGU karena masih dalam proses dengan ijin lokasi yang diajukan oleh Rehulina Sitepu dengan nomor : PHK/079-C/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 dan dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2013 oleh Bupati Tebo;
- Bahwa PT. PHK Makin group mengalami kerugian dengan jumlah 106 janjang dengan total 1.135 kilogram berdasarkan kartu timbangan 1 (satu) rangkap warna putih, pink, dan kuning dengan nomor timbangan : 00207431 tanggal cetak 22 Mei 2023 dan dikalikan dengan harga disbun periode dari 19 Mei s.d. 25 Mei 2023 sebesar Rp2.309,36 (dua ribu tiga ratus sembilan koma tiga puluh enam Rupiah) maka pihak PT. PHK Makin Group mengalami kerugian sebesar Rp2.620.715,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ratus lima belas Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Putra Mulia Bin Suhaimi (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, awalnya Saksi berangkat dari rumah untuk melakukan panen di kebun milik Saksi yang berada di Desa Teluk Rendah Ilir, Saksi juga turut membawa alat panen berupa tojok dan dodos dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, sesampai di lokasi/kebun milik Saksi ternyata tidak ada buah sawit yang hendak dipanen, karena tidak ada buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sawit yang hendak dipanen, Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit milik PT.PHK yang berlokasi berdampingan dengan kebun milik Saksi;

- Bahwa dalam melakukan pemanenan, Saksi dan Terdakwa bergantian untuk melakukan pemanenan, Terdakwa ada bertanya kepada Saksi "in i sawit siapa ?", kemudian Saksi menjawab "milik PT. Makin (PT. PHK)", kemudian Terdakwa hanya diam saja dan melanjutkan panen buah sawit milik PT. PHK;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pemanenan tersebut mulai pukul 11.00 Wib s.d. pukul 14.00 Wib, setelah selesai panen kemudian Saksi dan Terdakwa memindahkan buah sawit yang telah dipanen ke lokasi/lahan milik Saksi dan menutupi buah sawit tersebut dengan dedaunan semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi untuk mencari mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut, setelah mendapatkan mobil Saksi dan Terdakwa kembali ke kebun hendak menjemput buah sawit tersebut namun diperjalanan dihentikan oleh *security* PT. PHK kemudian dibawa ke kantor PT. PHK untuk di periksa, Saksi dan Terdakwa mengakui buah sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. PHK yang telah dipanen dengan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan alat untuk memanen buah sawit berupa 1 (satu) buah dodos besi warna hitam tangkai kayu panjang sekira 2 (dua) meter milik Saksi, 1 (satu) buah tojok besi warna hitam dan milik Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Astrea tanpa nopol warna hitam nosin NFGCE 1025536 noka : GC19YK025636 milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Putra telah memanen buah sawit pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, awalnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi Putra, berkata "payo ikut manen", Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab, "nah payo la";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun sawit milik Saksi Putra, kemudian karena ternyata

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tidak ada buah sawit yang hendak dipanen, Saksi Putra kemudian mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit milik PT.PHK yang berlokasi berdampingan dengan kebun milik Saksi, Terdakwa ada bertanya kepada Saksi Putra “ini sawit siapa ?”, kemudian Saksi menjawab “milik PT. Makin (PT. PHK)”, kemudian Terdakwa hanya diam saja dan melanjutkan panen buah sawit milik PT. PHK;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Putra mulai memanen sekira pukul 11.00 Wib s.d. pukul 14.30 Wib, setelah selesai panen kemudian Saksi Putra dan Terdakwa memindahkan buah sawit yang telah dipanen ke lokasi lahan milik Saksi Putra dan menutupi buah sawit tersebut dengan dedaunan semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Putra dan Terdakwa pergi untuk mencari mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut, setelah mendapatkan mobil Saksi Putra dan Terdakwa kembali ke kebun hendak menjemput buah sawit tersebut namun diperjalan dihentikan oleh security PT. PHK kemudian dibawa ke kantor PT. PHK untuk di periksa, Saksi dan Terdakwa mengakui buah sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. PHK yang telah dipanen dengan tanpa ijin di lokasi kebun milik PT. PHK blok AF 34 B Afd V Desa teluk Rendah ilir Kec, Tebo Ilir Kab. Tebo kemudian Terdakwa dan Saksi Putra dibawa ke Polsek Tebo Ilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Putra memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos sampai buah sawit jatuh ke tanah lalu buah tersebut dilangsir oleh Saksi Putra ke pingir jalan kecil yang dapat dilalui mobil demikian secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra telah memanen buah sawit milik PT. PHK MAKIN sebanyak 106 (seratus enam) janjang belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 106 (seratus enam) janjang tandan buah segar (tbs);
2. 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



3. 1 (satu) buah tojok dengan tangkai besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
4. 1 (satu) unit honda astrea warna hitam tanpa nomor polisi dengan nosin : NFCE1025536, no.rangka : GC19YK025636;
5. 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih, pink dan kuning dengan nomer timbangan : 00207431 tanggal cetak 22/5/2023;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Putra telah memanen buah sawit pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, awalnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi Putra, berkata “payo ikut manen”, Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab, “nah payo la”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun sawit milik Saksi Putra, kemudian karena ternyata tidak ada buah sawit yang hendak dipanen, Saksi Putra kemudian mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit milik PT.PHK yang berlokasi berdampingan dengan kebun milik Saksi, Terdakwa ada bertanya kepada Saksi Putra “ini sawit siapa ?”, kemudian Saksi menjawab “milik PT. Makin (PT. PHK)”, kemudian Terdakwa hanya diam saja dan melanjutkan panen buah sawit milik PT. PHK;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Putra mulai memanen sekira pukul 11.00 Wib s.d. pukul 14.30 Wib, setelah selesai panen kemudian Saksi Putra dan Terdakwa memindahkan buah sawit yang telah dipanen ke lokasi lahan milik Saksi Putra dan menutupi buah sawit tersebut dengan dedaunan semak-semak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Putra dan Terdakwa pergi untuk mencari mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut, setelah mendapatkan mobil Saksi Putra dan Terdakwa kembali ke kebun hendak menjemput buah sawit tersebut namun diperjalan dihentikan oleh security PT. PHK kemudian dibawa ke kantor PT. PHK untuk di periksa, Saksi dan Terdakwa mengakui buah sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. PHK yang telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dipanen dengan tanpa ijin di lokasi kebun milik PT. PHK blok AF 34 B Afd V Desa teluk Rendah ilir Kec, Tebo Ilir Kab. Tebo kemudian Terdakwa dan Saksi Putra dibawa ke Polsek Tebo Ilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Putra memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos sampai buah sawit jatuh ke tanah lalu buah tersebut dilangsir oleh Saksi Putra ke pingir jalan kecil yang dapat dilalui mobil demikian secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra telah memanen buah sawit milik PT. PHK MAKIN sebanyak 106 (seratus enam) janjang belum ada yang terjual;
- Bahwa PT. PHK Makin group mengalami kerugian dengan jumlah 106 janjang dengan total 1.135 kilogram berdasarkan kartu timbangan 1 (satu) rangkap warna putih, pink, dan kuning dengan nomor timbangan : 00207431 tanggal cetak 22 Mei 2023 dan dikalikan dengan harga disbun periode dari 19 Mei s.d. 25 Mei 2023 sebesar Rp2.309,36 (dua ribu tiga ratus sembilan koma tiga puluh enam Rupiah) maka pihak PT. PHK Makin Group mengalami kerugian sebesar Rp2.620.715,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Assuardi Bin Bila Bakri (Alm)** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Putra telah memanen buah sawit pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, awalnya sekira pukul 08.30 Wib, awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Putra mulai memanen sekira pukul 11.00 Wib s.d. pukul 14.30 Wib di lokasi kebun milik PT. PHK di blok AF 34 B Afd V Desa Teluk Rendah Ilir Kec, Tebo Ilir Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Putra telah memanen sebanyak 106 (seratus enam) janjang buah sawit milik PT. PHK Makin Group dengan tanpa ijin pemiliknya, kemudian pihak *security* PT. PHK membawa Terdakwa dan Saksi Putra ke kantor PT. PHK untuk di periksa, Saksi Putra dan Terdakwa mengakui buah sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. PHK yang telah dipanen dengan tanpa ijin di lokasi kebun milik PT. PHK Blok AF 34 B Afd V, kemudian Terdakwa dan Saksi Putra dibawa ke Polsek Tebo Ilir untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa PT. PHK Makin group mengalami kerugian dengan jumlah 106 janjang dengan total 1.135 kilogram berdasarkan kartu timbangan 1 (satu) rangkap warna putih, pink, dan kuning dengan nomor timbangan : 00207431 tanggal cetak 22 Mei 2023 dan dikalikan dengan harga disbun periode dari 19 Mei s.d. 25 Mei 2023 sebesar Rp2.309,36 (dua ribu tiga ratus sembilan koma tiga puluh enam Rupiah) maka pihak PT. PHK Makin Group mengalami kerugian sebesar Rp2.620.715,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ratus lima belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu diberikan definisi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Putra telah memanen buah sawit pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, awalnya sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi Putra, berkata “payo ikut manen”, Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab, “nah payo la”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun sawit milik Saksi Putra, kemudian karena ternyata tidak ada buah sawit yang hendak dipanen, Saksi Putra kemudian mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit milik PT.PHK yang berlokasi berdampingan dengan kebun milik Saksi Putra, Terdakwa ada bertanya kepada Saksi Putra “ini sawit siapa ?”, kemudian Saksi menjawab “milik PT. Makin (PT. PHK)”, kemudian Terdakwa hanya diam saja dan melanjutkan panen buah sawit milik PT. PHK;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Putra mulai memanen sekira pukul 11.00 Wib s.d. pukul 14.30 Wib, setelah selesai panen kemudian Saksi Putra dan Terdakwa memindahkan buah sawit yang telah dipanen ke lokasi/lahan milik Saksi Putra dan menutupi buah sawit tersebut dengan dedaunan semak-semak, selanjutnya Saksi Putra dan Terdakwa pergi untuk mencari mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut, setelah mendapatkan mobil, Saksi Putra dan Terdakwa kembali ke kebun hendak menjemput buah sawit tersebut namun diperjalan dihentikan oleh security PT. PHK kemudian dibawa ke kantor PT. PHK untuk di periksa diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Putra memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos sampai buah sawit jatuh ke tanah lalu buah tersebut dilangsir oleh Saksi Putra ke pingir jalan kecil yang dapat dilalui mobil demikian secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4** KUHPidana sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 106 (seratus enam) jangjang tandan buah segar (tbs), 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih, pink dan kuning dengan nomer timbangan : 00207431 tanggal cetak 22/5/2023, dikembalikan pada pemiliknya PT. PHK Makin Group, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tojok dengan tangkai besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 1

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(satu) meter, barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dilakukan untuk mengulangi kejahatan maka diperintahkan untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit Honda Astrea warna hitam tanpa nomor polisi dengan nosin : NFCE1025536, no.rangka : GC19YK025636, dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Assuardi Bin Bila Bakri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah tojok dengan tangkai besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dimusnahkan;

- 106 (seratus enam) janjang tandan buah segar (tbs);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih, pink dan kuning dengan nomer timbangan : 00207431 tanggal cetak 22/5/2023;

Dikembalikan kepada PT. PHK Makin;

- 1 (satu) unit Honda Astrea warna hitam tanpa nomor polisi dengan nosin : NFCE1025536, no.rangka : GC19YK025636e;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

TTD

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota